

# **PROBLEMATIKA KOMULASI GUGAT DALAM PERKARA PERCERAIAN DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA**

*Oleh : Firdaus Muhammad Arwan*

## **ABSTRAKSI**

Satu-satunya peraturan yang mengatur komulasi gugat hanyalah dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun dalam undang-undang tersebut tidak diatur mengenai tata cara mengadilinya, apakah harus diadili secara bersamaan atau boleh diadili secara terpisah.

Komulasi gugat dalam perkara perceraian terutama apabila dikomulasikan dengan harta bersama seringkali menimbulkan dampak sosial negatif yang cukup serius akibat dari berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Oleh karena itu perlu diambil langkah konkrit guna mengatasi problem tersebut.

Salah satu cara untuk mengatasinya adalah memutus secara terpisah dengan mengadili gugatan perceraianya lebih dahulu sedang gugatan lainnya digantung (*aanhanging*) atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan tidak adanya ketentuan yang mengharuskan hakim mengadili secara bersamaan dan tidak adanya larangan untuk mengadili secara terpisah, maka ada empat alasan untuk memutus komulasi gugat secara terpisah, yaitu:

- a. Mengembalikan kepada "*bara'ah ashliyah*" atau asas hukum "jika tidak ada suruhan atau larangan berarti suatu kebolehan", atau asas hukum "pada dasarnya segala sesuatu itu asalnya dibolehkan sampai adanya ketentuan yang mengatur"
- b. Menggunakan metode penemuan hukum "*analobgi*" (*qiyas*) yaitu dianalogikan kepada kebolehan hakim memutus secara terpisah terhadap gugat rekonsvansi sebagaimana diatur dalam pasal 123 b ayat (3) HIR/158 ayat (3) R.Bg. karena adanya kesamaan 'illat yaitu "sama-sama merupakan bentuk penggabungan gugatan".

- c. Menggunakan metode penemuan hukum "*mashlahah mursalah*" karena dalam penyelesaian komulasi gugat secara terpisah membawa kemaslahatan secara nyata bagi para pihak.
- d. Untuk mewujudkan tujuan hukum Islam yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan.

## **A. PENGANTAR**

Perceraian merupakan peristiwa pengakhiran ikatan antara suami dan isteri disebabkan ketidakmungkinannya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Oleh karena perkawinan juga merupakan bentuk dari suatu perikatan, maka ketika perikatan itu berakhir timbul berbagai akibat hukum sebagaimana lazimnya suatu perikatan. Namun demikian, karena perkawinan merupakan bentuk perikatan yang bersifat sangat khusus berupa ikatan batiniah, maka pengaturannyapun tidak tunduk kepada ketentuan perikatan pada umumnya, melainkan diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur berbagai ketentuan hukum materiil perkawinan dan segala sesuatu yang terkait dengannya, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang tata cara perkawinan dan perceraian sekaligus merupakan hukum acara dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga (perceraian). Selain kedua ketentuan ini terdapat pengatuan lain yang dikhususkan bagi orang beragama Islam yaitu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, semua tata cara perceraian yang belaku di lingkungan peradilan agama mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga hukum acara tentang perceraian yang diberlakukan di lingkungan peradilan agama sama dengan yang diberlakukan di

lingkungan peradilan umum. Namun setelah lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat beberapa ketentuan khusus yang tidak ditemukan dalam peraturan pemerintah, salah satunya adalah ketentuan yang mengatur tentang kebolehan menggabungkan gugatan perceraian dengan beberapa gugatan lain sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) undang-undang tersebut.

Kedua pasal ini membolehkan seorang suami atau isteri yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama sekaligus mengajukan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama. Berbeda dengan yang berlaku di Pengadilan Negeri, orang yang mengajukan gugatan perceraian tidak dibolehkan menggabungkan dengan gugatan harta bersama, baru setelah ada putusan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap gugatan harta bersama dapat diajukan.

## **B. KOMULASI GUGAT DALAM PERKARA PERCERAIAN**

### **1. Pengertian Komulasi Gugat dan Tujuannya.**

Komulasi gugat atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan<sup>1</sup> atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu<sup>2</sup>.

Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugat hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat itu-itu juga orangnya<sup>3</sup>.

Hukum acara perdata yang berlaku secara umum, baik yang ada dalam HIR, R.Bg. maupun Rv, tidak mengatur tentang komulasi gugat, satu-satunya yang mengatur komulasi gugat adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Namun demikian, karena praktek

---

<sup>1</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika.2001) h.102

<sup>2</sup> Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan*, (Jakarta: 2002) Buku II, h.118

<sup>3</sup> R. Sobekti, , *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta. 1989) h.72, Retnowulan Sutantio, Iskandar Oerip Kartawianata, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Mandar Maju, 1989) h.49

peradilan sangat memerlukan, maka komulasi gugat ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi yurisprudensi tetap.

Tujuan diterapkannya komulasi gugat adalah untuk menyederhanakan proses dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan<sup>4</sup>. Penyederhanaan proses ini menurut Yahya Harahap tidak lain bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana<sup>5</sup>. Pendapat senada dikemukakan Abdul Manan yang menyatakan bahwa dengan penggabungan gugatan ini, maka asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana<sup>6</sup>. Melalui penggabungan gugatan ini, maka beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan secara sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biayanya menjadi lebih murah, tidak banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan dan dapat menghindari putusan yang saling bertentangan.

Lain halnya jika masing-masing perkara diajukan secara sendiri-sendiri, sudah pasti prosesnya menjadi lama sehingga memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih banyak dan yang lebih dikhawatirkan dapat terjadi putusan yang bertentangan karena hakim yang mengadili tidak sama. Bisa jadi terhadap satu tanah yang menjadi objek sengketa oleh hakim A dinyatakan milik B, sedang oleh hakim C dinyatakan milik D. Putusan demikian tidak akan terjadi apabila diputus oleh satu majelis hakim melalui komulasi gugat.

## **2. Syarat Komulasi Gugat.**

Sudikno Mertokusumo<sup>7</sup> dan Hensyah Syahlani<sup>8</sup> menyatakan, untuk mengajukan komulasi objektif pada umumnya tidak disyaratkan tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat atau koneksitas

---

<sup>4</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005) h.29

<sup>5</sup> M.Yahya Harahap, *Op cit*, h.104

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000) h.27

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1979) h.42

<sup>8</sup> Hensyah Syahlani, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata dan Tteknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, (Yogyakarta:2007) h.73

satu sama lain, namun dalam praktek biasanya antara tuntutan-tuntutan yang digabung itu ada koneksitas. Pendapat yang mensyaratkan adanya koneksitas atau menurut istilah Soepomo hubungan batin (*innerlijke samenhang*)<sup>9</sup> antara lain: Yahya Harahap<sup>10</sup> dan Abdul Manan<sup>11</sup>. Keharusan adanya koneksitas ini diikuti oleh Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II<sup>12</sup> dan beberapa putusan Mahkamah Agung antara lain: putusan Nomor 1518 K/Pdt/1983, putusan Nomor 1715 K/Pdt/1983 dan putusan Nomor 2990 K/Pdt/1990<sup>13</sup>. Syarat adanya koneksitas juga pernah diputus oleh Raad van Justiti Jakarta tanggal 20 Juni 1939<sup>14</sup>.

Meskipun ada perbedaan pendapat tentang syarat koneksitas, akan tetapi terhadap dua hal di bawah ini mereka sepakat mengecualikan kebolehan komulasi gugat:

a. Gugatan yang Digabungkan Tunduk kepada Acara yang Berbeda.

Apabila gugatan-gugatan itu tunduk kepada hukum acara yang berbeda, maka gugatan tersebut tidak dapat digabungkan, misalnya dalam perkara pembatalan merk tidak bisa digabung dengan perkara perbuatan melawan hukum karena perkara pembatalan merk tunduk kepada hukum acara yang diatur dalam undang-undang merk yang tidak mengenal upaya banding, sementara perkara perbuatan melawan hukum tunduk kepada hukum acara biasa yang mengenal upaya banding. Dengan adanya ketertundukan pada hukum acara yang berbeda, maka antara keduanya tidak boleh dilakukan komulasi.

b. Gugatan yang Digabungkan Tunduk kepada Kompetensi Absolut yang Berbeda.

---

<sup>9</sup> R.Soepomo, *Op cit* , h.28

<sup>10</sup> M.Yahya Harahap, *Op cit*, h.105

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Op cit*, h.42

<sup>12</sup> Mahkamah Agung, *Loc cit.*.

<sup>13</sup> M.Yahya Harahap, *Loc cit.*

<sup>14</sup> R.Soepomo, *Loc cit.*

Gugatan-gugatan yang dikumulasikan harus merupakan kewenangan absolut satu badan peradilan sehingga tidak boleh digabungkan antara beberapa gugatan yang menjadi kewenangan absolut badan peradilan yang berbeda. Perkara sengketa kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam yang menjadi kewenangan peradilan agama tidak dapat digabungkan dengan perkara perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan peradilan umum.

Harus menjadi perhatian bagi hakim adanya trik-trik penggugat yang nakal dengan memanfaatkan komulasi gugat terhadap perkara yang tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda. Misalnya, seseorang yang telah kalah berperkara dalam kewarisan di Pengadilan Agama baik putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau sedang dalam upaya hukum banding atau kasasi, ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di bawah titel gugatan perbuatan melawan hukum yang dikumulasikan dengan gugat kewarisan. Maksud diajukannya gugatan tersebut tidak lain untuk mengelak dari kekalahannya atau untuk mengulur-ulur waktu agar eksekusi tidak dapat segera dijalankan terutama jika gugatan itu disertai dengan penyitaan.

Penggugat berharap hakim Pengadilan Negeri akan menjatuhkan putusan yang memenangkan gugatannya, jikalau pun ternyata harus juga kalah, paling tidak dapat menunda eksekusi dengan alasan perkaranya masih dalam proses pemeriksaan apalagi jika objek sengketa diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri sedang dalam perkara di peradilan agama tidak diletakkan sita. Terhadap kasus demikian ini, hakim harus cermat dalam menyikapinya dengan tetap berpegang teguh kepada aturan main, tidak boleh terpengaruh oleh trik-trik kotor ini.

Selain dua larangan di atas, Yahya Harahap menambah satu larangan lagi yaitu tidak boleh mengajukan komulasi gugat dalam hal pemilik objek sengketa berbeda. Apabila ada beberapa tanah dengan pemilik yang berbeda-beda, mereka tidak dapat mengajukan

gugatan bersama-sama terhadap seorang tergugat. Menurutnya, penggabungan gugatan demikian tidak dibolehkan baik secara subjektif maupun secara objektif<sup>15</sup>.

Larangan terakhir yang dikemukakan oleh Yahya Harahap ini memang sudah seharusnya demikian karena antara para penggugat tidak ada hubungan hukum sehingga dengan sendirinya merupakan perkara yang berdiri sendiri dan harus diajukan secara tersendiri. Oleh karena itu menurut hemat penulis larangan tersebut sudah termasuk dalam syarat koneksitas komulasi subjektif. Apabila syarat koneksitas dalam komulasi subjektif tidak terpenuhi sudah pasti dengan sendirinya koneksitas dalam komulasi objektifnya tidak terpenuhi.

### **3. Bentuk Komulasi Gugat.**

Kebanyakan para ahli hukum membagi bentuk komulasi ke dalam dua jenis yaitu komulasi subjektif dan komulasi objektif, namun Abdul Manan menambah satu bentuk lagi yang disebut dengan "perbarengan" (*concursum, samenloop, coincidence*)<sup>16</sup>. Bentuk ketiga ini menurut Sudikno Mertokusumo harus dibedakan dengan komulasi karena konkursus merupakan kebersamaan adanya beberapa tuntutan hak yang kesemuanya menuju satu akibat hukum yang sama. Dengan dipenuhinya atau dikabulkannya salah satu dari tuntutan-tuntutan itu, maka tuntutan lainnya sekaligus terkabul<sup>17</sup>.

Abdul Manan memberikan contoh perbarengan atau konkursus dengan pengajuan permohonan wali adlal sekaligus dibarengkan dengan dispensasi kawain dan izin kawin. Jika izin kawin dikabulkan, maka permohonan wali adlal dan dispensasi kawin dengan sendirinya dikabulkan<sup>18</sup>. Contoh lain dikemukakan Sudikno Mertokusumo seorang kreditur menggugat pembayaran sejumlah uang kepada beberapa debitur yang terikat secara tanggung renteng kepada

---

<sup>15</sup> M.Yahya Harahap, *Op cit.* h.108

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Op cit.* h.27

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*h.43

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Loc. cit.*

kreditur. Dengan dibayarnya sejumlah uang tersebut oleh salah satu debitur, maka gugatan kepada debitur lainnya hapus<sup>19</sup>.

#### **a. Komulasi Subjektif.**

Komulasi subjektif merupakan penggabungan beberapa subjek hukum, bisa terjadi seorang penggugat mengajukan gugatan kepada beberapa orang tergugat atau sebaliknya beberapa orang penggugat mengajukan gugatan kepada seorang tergugat, dengan syarat antara subjek hukum yang digabungkan itu ada koneksitas<sup>20</sup>.

Dalam pasal 127 HIR dan pasal 151 R.Bg, serta beberapa pasal dalam Rv. dan BW terdapat aturan yang membolehkan adanya komulasi subjektif, di mana penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap beberapa tergugat. Atas gugatan komulasi subjektif ini tergugat dapat mengajukan keberatan agar diajukan secara sendiri-sendiri atau sebaliknya justeru tergugat menghendaki agar pihak lain diikutsertakan dalam gugatan yang bersangkutan karena adanya koneksitas. Keinginan tergugat untuk mengiktusertakan pihak lain ini dituangkan dalam eksepsi "masih adanya pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak yang berkepentingan". Tangkisan semacam ini disebut "*exceptio plurium litis consurtium*"<sup>21</sup>.

Keikutsertaan atau campur tangan pihak lain dalam suatu perkara dapat terjadi dalam bentuk lain yang disebut dengan *interventie* dan *vrijwaring*. Ada dua bentuk *interventie* yakni menyertai (*vogging*) dan menengahi (*tussenkomst*). Ketiga bentuk campur tangan *vogging*, *tussenkoms* dan *vrijwaring* tidak ditemukan pengaturannya dalam HIR maupun R.Bg. tetapi ada dalam Rv. yaitu pasal 279-282 untuk *interventie* dan pasal 10-76 untuk *vrijwaring*. Meskipun dalam HIR dan R.Bg. tidak

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Op. cit.* h.27

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op cit.*h.42

mengaturinya namun karena kebutuhan dalam praktek peradilan memerlukan, maka hakim wajib mengisi kekosongan hukum.

Tidak berbeda dengan gugatan biasa dalam *vogging*, *tussenkomst* maupun *vrijwaring* disyaratkan harus ada kepentingan hukum bagi pihak ketiga terhadap pokok sengketa yang sedang berlangsung dan kepentingan pihak ketiga tersebut harus ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang disengketakan antara penggugat dan tergugat<sup>22</sup>.

Campur tangan pihak ketiga dalam bentuk menyertai (*vogging*) terjadi ketika pihak ketiga mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap menyertai (bergabung dengan) salah satu pihak untuk membela kepentingan hukum pihak yang disertai. Misalnya, A menggugat B untuk pembayaran sejumlah uang atas dasar utang piutang. Mengetahui adanya gugatan tersebut C merasa perlu mencampurinya karena fakta hukumnya bukan utang piutang yang terjadi, melainkan penyertaan modal usaha antara A, B dan C. Karena itu C melakukan *interventie* dengan menggabungkan diri dengan B selaku tergugat untuk membela kepentingannya.

Adapun campur tangan dalam bentuk menengahi (*tussenkomst*) adalah campur tangan pihak ketiga terhadap gugatan yang sedang berlangsung dengan menempatkan diri di antara penggugat dan tergugat. Ikut sertanya pihak ketiga ini untuk membela kepentingannya sendiri dengan mengajukan tuntutan kepada penggugat dan tergugat berkenaan dengan objek yang disengketakan. Oleh karena itu dalam *tussenkomst* pihak ketiga berlawanan dengan penggugat dan tergugat sekaligus. Contohnya, dalam sengketa kewarisan di antara orang-orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama, anak angkat (pihak ketiga) mencampuri sengketa antara penggugat dan tergugat (selaku ahli waris). Karena menurut ketentuan hukum Islam anak angkat

---

<sup>22</sup> *Ibdi*.h.44-45

bukan sebagai ahli waris namun dapat diberikan wasiat wajibah, maka anak angkat tersebut merasa berkepentingan mencampuri sengketa itu berhadapan dengan penggugat dan tergugat untuk menuntut haknya.

Campur tangan dalam bentuk *vrijwaring* ada dua macam, yaitu *vrijwaring* formil dan *vrijwaring* sederhana. *Vrijwaring* formil yaitu penjaminan seseorang kepada orang lain untuk menikmati suatu hak atau terhadap tuntutan yang bersifat kebendaan. Misalnya, seorang penjual wajib menjamin pembeli terhadap gangguan pihak ketiga. Penanggung boleh menggantikan kedudukan tertanggung dalam suatu perkara sepanjang dikendaki oleh para pihak asal, dan tertanggung dapat meminta dibebaskan dari sengketa apabila disetujui oleh penggugat<sup>23</sup>.

*Vrijwaring* sederhana adalah penjaminan atau penanggungan oleh seorang atas tagihan hutang debitur kepada kreditur. Apabila diajukan gugatan oleh kreditur kepada debitur, maka penanggung (*borg*) dapat ditarik sebagai pihak baik oleh penggugat maupun oleh tergugat. Misalnya, A (kreditur) menggugat B (debitur) atas pembayaran utangnya. C (pihak ketiga) sebagai penanggung dapat ditarik dalam perkara ini baik atas permintaan A (penggugat) atau atas permintaan B (tergugat).

#### **b. Komulasi Objektif.**

Komulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam suatu perkara sekaligus. Penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan tidak hanya mengajukan satu tuntutan saja tetapi disertai dengan tuntutan lain yang sebenarnya dapat diajukan secara tersendiri terpisah dari gugatan yang diajukan<sup>24</sup>.

Telah dijelaskan adanya perbedaan pendapat mengenai syarat koneksitas antara gugatan satu dengan gugatan lain. Adanya perbedaan mengenai syarat koneksitas ini akan mempengaruhi

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.* h.42

putusan hakim. Bagi hakim yang mensyaratkan adanya koneksitas, sudah tentu akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima jika gugatan yang digabungkan tidak ada hubungan erat. Sebaliknya bagi hakim yang tidak mensyaratkan adanya koneksitas ia akan mengadili seluruh gugatan.

Contoh gugatan yang tidak mensyaratkan adanya koneksitas misalnya, A dan B menggugat C dan D tentang warisan. Bersamaan itu pula diajukan gugat utang piutang oleh A dan B kepada C dan D. Dalam perkara ini tidak ada koneksitas antara perkara warisan dengan perkara utang piutang. Yang terpenting dalam perkara tersebut adalah para penggugat dan para tergugat orangnya sama dengan tidak disyaratkan adanya hubungan hukum antara gugatan-gugatan yang digabung. Terhadap kasus ini apabila diajukan kepada hakim yang mensyaratkan adanya koneksitas, maka gugatan utang piutang akan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada hubungan erat antara warisan dengan utang piutang.

Adapun contoh kasus yang mensyaratkan adanya koneksitas misalnya gugatan perkara perceraian dengan gugatan nafkah, gugatan pembatalan suatu perjanjian dengan gugatan ganti kerugian, gugatan perbuatan melawan hukum dengan ganti kerugian dan lain-lain. Di lingkungan peradilan agama dikenal adanya komulasi gugat antara perceraian dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama.

#### **4. Komulasi Gugat Dalam Perkara Perceraian.**

Telah dikemukakan di muka bahwa satu-satunya ketentuan yang mengatur tentang kebolehan menggabungkan beberapa gugatan perkara perdata hanya terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Dalam pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) undang-undang tersebut membolehkan komulasi gugat dalam perkara perceraian yang tidak dibolehkan di peradilan umum.

Pasal 66 ayat (5) menyebutkan: "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan". Kalimat yang menyatakan "... dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ....". memberikan pengertian secara tegas tentang kebolehan bagi suami yang mengajukan permohonan cerai talak sekaligus mengajukan permohonan tentang penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama.

Adapun pasal pasal 86 ayat (1) menyatakan: "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap". Bunyi pasal ini juga secara tegas membolehkan adanya komulasi gugat bagi isteri yang mengajukan gugat cerai dengan beberapa gugatan meliputi penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama.

Beberapa gugatan yang dapat dikomulasikan berdasarkan dua pasal di atas sama persis, hanya bedanya jika dalam pasal 66 ayat (5) diberikan kepada suami, sedangkan dalam pasal 86 ayat (1) diberikan kepada isteri. Jika diperhatikan secara cermat ketentuan yang ada dalam pasal 66 ayat (5) ada yang terasa janggal yaitu tentang dibolehkannya suami mengajukan komulasi gugat antara permohonan cerai talak dengan nafkah anak dan nafkah isteri. Kejanggalan ini disebabkan oleh karena nafkah anak dan nafkah isteri merupakan kewajiban yang harus ditanggungnya sehingga tidak logis jika suami meminta agar dirinya dihukum untuk membayar kedua kewajibannya itu.

Logika diajukannya suatu gugatan adalah adanya suatu sebab yang ditimbulkan oleh pihak lain yang mengakibatkan haknya tidak bisa dinikmati dan/atau kepentingannya dilanggar. Akibat dari tindakan orang itu, maka perlu ditempuh cara Dengan putusan pengadilan inilah orang yang melanggar hak tersebut dapat dipaksa

agar menyerahkan hak atau kepentingan yang telah dilanggarnya. Artinya, pengajuan gugatan itu selalu ditujukan kepada pihak lain bukan kepada dirinya sendiri.

Lain halnya dengan apa yang diatur dalam pasal 86 ayat (1) yang membolehkan isteri mengajukan komulasi gugat atas beberapa tuntutan. Gugatan-gugatan yang dikomulasikan itu memang merupakan hak penggugat sehingga wajar jika isteri mengajukan gugatan kepada suami. Penguasaan anak yang belum mumayyiz (hadlanah) merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada isteri selaku ibunya, sehingga dengan hak hadlanah yang dimilikinya itu isteri berhak pula mengajukan gugatan nafkah anak Demikian pula terhadap nafkah isteri dan harta bersama yang sejak semula oleh hukum isteri diberikan hak atasnya.

### **C. PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN**

#### **1. Problematika Komulasi Gugat Dalam Perkara Perceraian**

Tidak dipungkiri bahwa komulasi gugat membawa manfaat menyederhanakan proses. Dengan penyederhanaan proses itu, maka pemeriksaan perkara menjadi singkat, tenaga, waktu serta biayanya pun lebih hemat. Manfaat ini dirasakan apabila gugatan-gugatan yang dikomulasikan itu berkenaan dengan kebendaan, namun jika komulasi gugat itu berkenaan masalah perceraian dengan harta bersama, seringkali justru penyelesaian perkara perceraianya berlarut-larut<sup>25</sup> sehingga seringkali menimbulkan dampak sosial negatif yang sangat serius.

Suami isteri yang sudah sama-sama merasakan rumah tangganya tidak layak lagi dipertahankan bahkan sudah menimbulkan kemadlaratan yang sangat besar dan keduanya pun sudah menginginkan perceraian, terpaksa belum segera bisa mengakhiri ikatan perkawinannya. Hal ini terjadi karena sengketa harta bersama yang dikomulasikan dengan gugat cerai masih dalam pemeriksaan

---

<sup>25</sup> Hensyah Syahlani, *Op cit.*h. 17-19

tingkat kasasi bahkan tidak menutup kemungkinan sampai tingkat peninjauan kembali. Karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung seringkali penyelesaian perkara kasasi memakan waktu cukup lama.

Di antara dampak sosial yang terjadi akibat lamanya penyelesaian perkara antara lain, terjadinya nikah di bawah tangan, terjadinya kumpul kebo, bahkan sampai ada yang melakukan hubungan sex dengan pekerja seks komersial untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Dampak ini terjadi karena para pihak tidak dapat segera melangsungkan perkawinan secara sah guna menyalurkan kebutuhan biologisnya secara sah karena harus menunggu putusan gugatan harta bersama yang dibarengkan dengan gugatan perceraianya.

Terjadinya perkawinan di bawah tangan sebelum adanya putusan cerai ini mengakibatkan terjadinya poligami liar yang memunculkan problem sosial baru. Yang lebih memprihatinkan lagi apabila perkawinan di bawah tangan ini dilakukan oleh isteri dengan laki-laki lain yang berarti telah terjadi poliandri sebab secara hukum masih terikat oleh perkawinan dengan suaminya yang lama. Pernikahan demikian merupakan pelanggaran hukum yang serius terutama hukum Islam.

Guna mengatasi penyelesaian perkara yang berlarut-larut ini Mahkamah Agung khususnya lingkungan peradilan agama konon telah menetapkan kebijakan untuk memberikan prioritas penyelesaian perkara yang menyangkut perceraian, namun demikian, para pihak berperkara masih merasakan lamanya penyelesaian perkara karena proses perkaranya sudah dimulai sejak tingkat pertama. Jika dihitung secara kasar dengan proses pemeriksaan yang (relatif) cepat, misalnya di tingkat pertama diperkirakan selama dua bulan, kemudian proses dan pemeriksaan di tingkat banding selama empat bulan dan proses serta pemeriksaan di tingkat kasasi selama satu tahun, maka waktu yang dilalui sudah selama satu setengah tahun.

Waktu satu setengah tahun ini bagi para pihak yang perceraianya tidak disebabkan oleh gangguan pihak ketiga, mungkin dirasakan tidak terlalu lama, tetapi bagi para pihak yang perceraianya disebabkan adanya gangguan pihak ketiga, waktu demikian akan dirasakan lama. Dengan lamanya waktu penantian putusan dan didorong oleh kebutuhan seksual yang tidak terkendali akan memicu terjadinya perilaku sosial yang menyimpang sebagaimana digambarkan di atas. Kasus demikian ini akan lebih meningkat lagi apabila penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih lama.

## **2. Alternatif Penyelesaian Komulasi Gugat Dalam Perkara Perceraian.**

Selain memberikan prioritas terhadap penyelesaian perkara yang berkenaan dengan perceraian, Mahkamah Agung dalam Rakernas tahun 2007 di Makasar melalui komisi yang membidangi peradilan agama telah merumuskan beberapa kesepakatan untuk mencari solusi atas berlarut-larutnya penyelesaian perkara perceraian yang dikomulasikan dengan harta bersama. Pada huruf A angka 2 menyatakan: "Untuk menghindari berlarut-larutnya proses penyelesaian perkara perceraian, agar perkara perceraian tidak selalu dikomulasikan dengan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pada harta bersama tersebut dapat diletakkan sita".

Kebijakan yang dirumuskan dalam Rakernas tersebut menunjukkan adanya perhatian yang serius untuk mempercepat proses perkara perceraian, namun tidak jelas kepada siapa anjuran itu ditujukan, apakah kepada aparat pengadilan atau kepada para pihak berperkara serta belum jelas bagaimana implementasinya. Jika kepada para pihak berperkara kiranya kebijakan itu kurang efektif karena keberhasilannya sangat bergantung kepada kehendak para

pencari keadilan. Tetapi jika anjuran itu ditujukan kepada aparat peradilan, kepada siapa ditujukan, apakah kepada hakim yang mengadili perkara atau kepada pejabat/petugas kepaniteraan yang menerima gugatan. Jika kepada hakim, bagaimana mengimplementasikannya karena menurut pendapat Mahkamah Agung dalam jawabannya atas permasalahan yang disampaikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, hakim tidak dibolehkan mengadili secara terpisah selama penggugat menghendaki adanya komulasi gugat<sup>26</sup>. Jika anjuran itu ditujukan kepada pejabat/petugas kepaniteraan bagaimana cara yang harus dilakukan agar tidak melanggar ketentuan yang diharuskan karena tugas pejabat kepaniteraan hanyalah menerima gugatan dan tidak boleh mencampuri terlalu jauh kepada pencari keadilan kecuali sekedar memberikan penjelasan seperlunya.

Terhadap rumusan Rakernas dan jawaban Mahkamah Agung ini penulis memberikan komentar sebagai berikut:

**a. Anjuran Agar Tidak Dilakukan Komulasi Gugat.**

Pada umumnya, terutama di kota-kota kecil para pencari keadilan yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama masih awam hukum acara sehingga mereka datang ke pengadilan belum menyiapkan surat gugat dan seringkali meminta pertolongan kepada pengadilan untuk menyusun gugatan. Pada dasarnya aparat pengadilan tidak dibenarkan mencampuri terlalu jauh mengenai apa yang akan digugat kecuali sekedar memberikan penjelasan seperlunya. Adapun materi gugatannya diserahkan sepenuhnya kepada calon penggugat, baik mengenai positanya maupun petitumnya. Namun demikian, bukan berarti aparat peradilan dilarang memberikan petunjuk terhadap hal-hal yang sifatnya penjelasan, misalnya mengenai fakta kejadian dan objek gugatan yang harus disampaikan secara jelas, apa saja yang hendak digugat, kapan mereka akan bersidang, apa

---

<sup>26</sup> Mahkamah Agung, *Permasalahan Dari Daerah dan Jawaban Bidang Agama*, (Jakarta:2007) h.25.

saja yang harus dilakukan ketika memasukkan gugatan dan lain-lain yang sifatnya bukan menyuruh atau melarang mengajukan gugatan.

Berkaitan dengan pemberian penjelasan ini, apakah rumusan Rakernas yang menganjurkan agar perkara perceraian tidak selalu dikumulasikan termasuk dalam kategori telah mencampuri pihak berperkara terlalu jauh yang tidak dibenarkan atau masih termasuk dalam batas-batas yang dibenarkan. Sikap aparat peradilan dalam melaksanakan anjuran ini dapat menimbulkan kesan yang berbeda tergantung bagaimana aparat peradilan memberikan penjelasan.

Jika aparat peradilan keliru atau tidak bijaksana dalam memberikan penjelasan bisa jadi para pihak memperoleh kesan pengadilan seolah-olah bahkan telah melarang mengajukan komulasi gugat. Tetapi jika aparat peradilan itu bijaksana dalam pemberian penjelasan, maka kesan seperti itu bisa dihindarkan. Oleh karena itu untuk melaksanakan rumusan Rakernas tersebut diperlukan kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam memberikan penjelasan, dan penjelasan yang diberikan itu sekedar memberikan gambaran tentang sisi positif dan negatif komulasi gugat. Mengenai apakah penggugat akan mengajukan gugatannya secara berdiri sendiri atau akan dikumulasikan, semua itu tetap tergantung kepada para pihak.

Meskipun aparat peradilan telah berupaya memberikan penjelasan mengenai sisi negatif komulasi gugat, akan tetapi karena penentuan akhir tetap ada pada para pencari keadilan, maka tidak boleh berharap terlalu banyak akan efektifitas kebijakan itu. Lain halnya jika anjuran itu ditujukan kepada hakim yang mempunyai otoritas mengambil keputusan, maka melalui kewenangan yang dimilikinya hakim dapat langsung menentukan sikapnya untuk memutus perkara secara tidak komulatif. Cara inilah yang akan penulis tawarkan untuk mencari solusi terhadap berlarut-larutnya penyelesaian perkara perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan harta bersama.

## **b. Larangan Untuk Memutus Secara Terpisah.**

Mahkamah Agung melalui jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan apabila dalam perkara perceraian penggugat menginginkan adanya komulasi, maka hakim tidak boleh memutusnya secara terpisah. Sayangnya, pendapat ini tidak disertai penjelasan sehingga tidak diketahui alasan dan sandaran hukumnya.

Pendapat Mahkamah Agung ini (barangkali) didasarkan kepada adanya kewajiban bagi hakim untuk mengadili setiap gugatan yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) R.Bg., atau didasarkan kepada pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa setiap gugatan yang diajukan kepadanya harus diadili".

Jika dugaan di atas benar, maka dapat diberikan tanggapan bahwa ketentuan di atas memang merupakan ketentuan yang bersifat imperatif yang harus dijalankan oleh setiap hakim, namun ketentuan tersebut merupakan ketentuan umum dalam mengadili setiap perkara bukan ketentuan yang mengatur tentang cara mengadili komulasi gugat. Oleh karena itu yang menjadi persoalan adalah apakah ada ketentuan yang mengharuskan komulasi gugat diputus secara sekaligus, atau apakah ada ketentuan yang melarang komulasi gugat diputus secara terpisah dan jika diputus secara terpisah apakah bertentangan dengan undang-undang.

Seperti telah dikemukakan, tidak ada undang-undang yang mengatur tentang komulasi gugat kecuali Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Diterapkannya komulasi gugat sebelum lahirnya undang-undang tersebut dikarenakan adanya kebutuhan dalam praktek peradilan, bukan didasarkan kepada aturan yang ada. Melihat kenyataan demikian, maka Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 mengakomodirnya melalui pasal tersendiri seperti yang tertuang

dalam pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 aya (1). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum acara di lingkungan peradilan agama yang selama itu sangat tertinggal telah melakukan loncatan yang luar biasa dan melangkah lebih maju dibanding hukum acara perdata yang ada. Pengaturan komulasi gugat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 merupakan cara mengajukan komulasi gugat yakni dibolehkannya mengajukan gugat perceraian dengan gugatan lain, bukan cara mengadili.

Adapun mengenai cara mengadilinya, apakah harus diputus secara bersamaan atau boleh secara terpisah undang-undang tersebut tidak mengaturnya. Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur, maka berdasarkan kaidah hukum yang menyatakan "jika tidak ada perintah dan tidak ada larangan berarti boleh", kiranya tidak ada halangan apabila hakim boleh memilih mana yang lebih baik antara mengadili secara bersamaan dengan mengadili secara terpisah. Kebolehan ini bukan berarti bahwa hakim boleh menolak atau tidak mengadili perkara yang diajukan. Hakim tetap harus mengadilinya hanya tentang caranya tidak harus secara serentak.

Menyikapi tidak adanya hukum yang mengatur ini, maka sudah menjadi kewajiban bagi hakim untuk menemukan hukumnya. Ada tiga metode penemuan hukum yang dapat dijadikan sandaran dalam menyelesaikan komulasi gugat secara terpisah yaitu :

1. Mengembalikan kepada prinsip *bara'ah ashliyah* yakni kebolehan untuk memilih mana yang akan digunakan. Apakah memutus secara bersamaan atau memutus secara terpisah.
2. Penggunaan metode penemuan hukum "analogi" (*qiyas*) yaitu dianlogikan kepada penyelesaian perkara rekonsensi.
3. Penggunaan metode penemuan hukum "*mashlahah mursalah*" karena adanya kemaslahatan yang nyata.

Metode penemuan hukum *bara'ah ashliyah* merupakan metode penemuan hukum yang dipelopori oleh mazhab Zahiry. Menurut pendapatnya apabila dalam suatu permasalahan tidak ditemukan ketentuan hukum yang mengatur, maka dikembalikan kepada prinsip

dasar bahwa segala sesuatu itu asalnya dibolehkan sampai ada aturan yang menentukan lain. Metode ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah "*al-ashlu fil asy-yai al ibahah*". Berdasarkan prinsip ini, maka hakim boleh memilih antara penyelesaian komulasi gugat secara sekaligus, atau secara terpisah.

Metode penemuan hukum kedua adalah melalui metode "analogi" (*qiyas*) yang dipelopori oleh Jumhur Ahli Ushul. Apabila terhadap suatu permasalahan tidak ada dasar hukumnya, maka terlebih dahulu dicari ketentuan hukum lain yang mirip dengan permasalahan yang dihadapi. Jika antara keduanya mempunyai kesamaan 'illat maka terhadap permasalahan yang tidak ada aturan hukumnya itu dianalogikan kepada permasalahan yang ada aturannya.

Terhadap komulasi gugat ini kiranya dapat dilakukan analogi kepada penyelesaian gugat rekonsensi sebagaimana diatur dalam pasal 132 b ayat (3)/HIR atau 185 ayat (3) R.Bg. Dua pasal ini membolehkan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan secara terpisah antara gugat konvensi dan gugat rekonsensi apabila ia berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu, namun tetap diadili oleh hakim yang sama.

Pada hakekatnya gugatan rekonsensi merupakan komulasi dua tuntutan yaitu tuntutan penggugat dan tuntutan tergugat<sup>27</sup>. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Yahya Harahap yang menyatakan: "gugatan rekonsensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk "*dikomulasikan*" dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat..."<sup>28</sup>. Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa rekonsensi pada dasarnya merupakan komulasi gugat dalam bentuk lain.

Dengan adanya kesamaan 'illat yakni sama-sama merupakan bentuk penggabungan gugatan, maka penyelesaian komulasi gugat dapat dianalogikan kepada penyelesaian perkara konvensi dan rekonsensi. Jika dalam konvensi dan rekonsensi, undang-undang

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit* h.83

<sup>28</sup> M.Yahya Harahap, *Op cit.* h.475

mbolehkan hakim memutus lebih dahulu gugat gugat asal (konvensi) dan membelakangkan gugat balik (rekonvensi), maka dalam komulasi gugat hakim pun boleh memutus lebih dahulu gugatan asal dan membelakangkan gugatan ikutan atau gugatan yang digabungkan.

Metode penemuan hukum ketiga adalah dengan menggunakan metode penemuan hukum *mashlahah mursalah* yang dipelopori oleh Imam Malik. Apabila suatu permasalahan tidak ditemukan pengaturannya, maka permasalahan tersebut diselesaikan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Telah dikemukakan bahwa penyelesaian komulasi gugat secara terpisah secara nyata memberikan kemaslahatan bagi para pihak karena mereka dapat segera melangsungkan pernikahan tanpa harus menunggu putusan harta bersama, bahkan mereka dapat terhindar dari perilaku sosial yang menyimpang yang melanggar ketentuan agama dan norma susila. Adanya kemaslahatan yang nyata dalam penyelesaian gugat komulasi secara terpisah ini dapat dijadikan alasan untuk menggunakan metode penemuan hukum *mashlahah mursalah* sekaligus dapat mewujudkan tujuan hukum Islam yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan.

Meskipun diakui penyelesaian kumulasi gugat ada manfaatnya, namun jika manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan kemudlaratan yang ditimbulkan, maka yang diutamakan adalah menolak kemudlaratan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan: "apabila berkumpul antara kemaslahatan dan kemafsadatan, maka yang diutamakan adalah menolak kemafsadatan". Dengan memperhatikan adanya dampak sosial negatif yang telah melanggar norma agama dan norma susila serta timbulnya problem sosial yang cukup serius akibat dari berlarut-larutnya penyelesaian perkara, kiranya penyelesaian komulasi gugat dengan cara dipisah merupakan alternatif yang dimungkinkan.

Dari tiga metode penemuan hukum itu dapat dipilih mana yang dipandang lebih tepat, apakah mengikuti mazahab Zahiry dengan

mengembalikan kepada *bara'ah ashliyah* atau mengikuti pendapat Jumah Ahli Ushul dengan menggunakan *giyas* atau mengikuti Imam Malik melalui *mashlahah mursalah*. Terlepas dari metode penemuan hukum mana yang akan dipilih, yang pasti penyelesaian komulasi gugat perkara perceraian dengan cara dipisah semata-mata berorientasi kepada terwujudnya tujuan hukum Islam yakni mendatangkan kamslahatan dan menolak kemadlaratan.

Cara yang penulis tawarkan ini mungkin akan mendapatkan sanggahan karena dianggap menyelisihi yusrisprudensi yang sudah tetap, dan bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Terhadap sanggahan ini dapat diberikan tanggapan sebagai berikut:

**a. Bertentangan Dengan Yurisprudensi Tetap.**

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum di samping sumber hukum lainnya seperti undang-undang, persetujuan, perjanjian antar negara, kebiasaan, adat istiadat dan doktrin. Dalam kedudukannya sebagai salah satu sumber hukum, maka yurisprudensi tidak mengikat bagi hakim lain untuk mengikutinya, namun demikian, terhadap perkara yang tidak diatur dalam undang-undang atau undang-undang telah mengaturnya tetapi dipandang tidak jelas atau mengandung multi tafsir, maka dengan alasan praktis para hakim seringkali mengikuti putusan hakim terdahulu khususnya terhadap putusan hakim yang lebih tinggi<sup>29</sup>. Putusan hakim yang diikuti oleh hakim lain inilah yang disebut yurisprudensi. Semakin banyak hakim yang mengikuti putusan hakim terdahulu, maka putusan tersebut seringkali disebut dengan yurisprudensi tetap.

Ketidakterikatan hakim terhadap yurisprudensi merupakan hak yang dimiliki oleh hakim. Setiap hakim memiliki kedudukan "*souverein*" yang dijamin oleh undang-undang<sup>30</sup>. Hakim bebas

---

<sup>29</sup> Achmad Sanusi, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Bandung: Tarsito. 1991) h.67-85

<sup>30</sup> *Ibid.* h.82

untuk mengikuti atau tidak mengikuti yurisprudensi, apalagi jika menurutnya yurisprudensi itu telah tidak sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.

**b. Bertentangan dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.**

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa tujuan komulasi gugat adalah untuk menyederhanakan proses berperkara sehingga terwujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Diadakannya asas ini tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan. Upaya mewujudkan asas ini merupakan kewajiban pengadilan (termasuk hakim) sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang menyatakan "pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya untuk mengatasi segala rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan asas ini pula Mahkamah Agung telah menetapkan visinya "Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik".

Bertitik tolak dari latar belakang diadakannya asas peradilan serta memperhatikan visi Mahkamah Agung, maka lembaga peradilan harus berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik bagi pencari keadilan, atau dengan kata lain berusaha mewujudkan kemaslahatan bagi para pencari keadilan. Jika masyarakat merasa tidak terlayani dengan baik atas proses penyelesaian perkaranya berarti lembaga peradilan itu tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Berkenaan dengan komulasi gugat dalam perkara perceraian, maka yang perlu dicermati adalah cara mana yang lebih memberikan kemaslahatan bagi para pihak, apakah dengan diputus secara bersamaan atau diputus secara terpisah. Jika diputus secara bersamaan lebih memberikan kemaslahatan, maka cara itu yang harus ditempuh, sebaliknya jika diputus secara terpisah lebih memberikan kemaslahatan, maka cara terakhir yang harus ditempuh.

Memperhatikan banyaknya dampak sosial negatif yang terjadi akibat lamanya penyelesaian perkara cerai yang diputus bersamaan dengan gugatan lain, kiranya tidak salah jika penyelesaian komulasi gugat demikian itu justru tidak sejalan dengan filosofi diadakannya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebaliknya dengan lebih cepatnya penyelesaian perkara secara terpisah, maka cara itulah yang lebih sejalan dengan prinsip peradilan. Oleh karena itu menjadi penting bagi hakim dalam menerapkan asas peradilan senantiasa harus mengingat filosofi diadakannya asas tersebut yakni untuk mendatangkan kemaslahatan bagi para pencari keadilan.

### **3. Patokan Penyelesaian Komulasi Gugat Dalam Perkara Perceraian.**

Untuk menghindari terjadinya disparitas cara penyelesaian komulasi gugat oleh para hakim serta menghindari timbulnya penilaian negatif akan keperpihakan hakim, perlu dibuat patokan yang jelas. Dalam menentukan patokan ini pertimbangan yang paling tepat adalah dengan memperhatikan kondisi rumah tangga para pihak serta sikap mereka dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, apakah kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya atau masih adanya keinginan membina keutuhan rumah tangganya.

Ketika perkara perceraian diajukan ke pengadilan, pada umumnya kondisi rumah tangga mereka sudah mengalami keretakan yang

serius dan kedua belah pihak sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga mereka berharap segera terjadi perceraian. Dengan disegerakannya penyelesaian gugatan cerai ini, maka masing-masing pihak dapat segera membina rumah tangga kembali dengan pasangan lain yang lebih cocok. Namun adakalanya keretakan rumah tangga mereka belum sampai taraf yang serius sehingga masih bisa didamaikan, bahkan ada juga yang semula sudah sama-sama menghendaki perceraian dan telah diputus oleh Pengadilan Agama ternyata ketika perkaranya masih dalam upaya hukum (banding/kasasi) mereka rukun kembali, hanya saja kedua kasus terkahir ini prosentase sangat kecil.

Memperhatikan kasus demikian, maka penulis berpendapat bahwa dalam menentukan apakah komulasi gugat itu lebih baik diputus secara bersamaan atau diputus secara terpisah, hakim dapat memperhatikan kondisi rumah tangga mereka serta sikap mereka dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Apabila dari salah satu pihak tidak menghendaki perceraian dan keretakan rumah tangga mereka belum terlalu parah, maka cara yang lebih baik diputus secara bersamaan. Melalui cara ini diharapkan, apabila pihak yang keberatan bercerai melakukan upaya hukum, maka waktu penantian putusan ini dapat digunakan untuk introspeksi sehingga masing-masing menyadari akan kesalahannya dan pada akhirnya rukun kembali. Tetapi jika kedua belah pihak sudah tidak menghendaki untuk membina keutuhan rumah tangganya dan memandang perceraian sebagai alternatif yang terbaik, maka cara yang lebih baik diputus secara terpisah dengan mendahulukan gugatan cerainya agar segera ada kepastian.

Timbul persoalan, bagaimana jika kedua pihak sama-sama sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga mereka sementara secara lahiriah rumah tangga mereka belum terlalu parah, apakah lebih baik diputus secara bersamaan atau secara terpisah, sebab jika diputus secara terpisah seperti boleh jadi dengan masih sederhananya konflik rumah tangga tidak menutup kemungkinan bisa rukun kembali.

Sebaliknya, jika diputus secara bersamaan berarti tidak sejalan dengan putusan di atas. Bagaimana pula jika kondisi rumah tangga mereka secara lahiriah sudah sedemikian parah tetapi salah satu pihak tidak menghendaki perceraian. Jika diputus secara bersamaan, apakah tidak semakin menimbulkan kemadlaratan karena berlarut-larutnya penyelesaian perkara, sedang jika diputus secara terpisah di samping tidak sejalan dengan putusan di atas dapat menimbulkan penilaian negatif bagi pihak yang keberatan cerai. Dengan didahulukannya putusan cerai ini dapat mengundang persangkaan tidak baik dari tergugat bahwa hakim telah berpihak kepada penggugat.

Terhadap permasalahan pertama, di mana kedua belah pihak sudah menghendaki perceraian namun secara lahiriah rumah tangga mereka belum parah, dapat dikemukakan tanggapan, bahwa ukuran parah dan tidaknya rumah tangga seseorang berbeda satu sama lain. Meskipun secara lahiriah rumah tangga mereka tampak belum begitu parah tetapi bisa jadi konflik batin mereka sudah sangat parah. Misalnya suatu kejadian oleh A dipandang sebagai peristiwa yang sangat menyakitkan sehingga timbul konflik rumah tangga yang sangat serius, boleh jadi oleh B kejadian itu dipandang sebagai hal yang biasa. Orang yang biasa hidup dalam kehidupan keras sangat berbeda dengan orang yang hidup dengan suasana kelembutan. Kondisi rumah tangga seseorang tidak terlepas dari pengaruh kepribadian dan sosio-kultural masyarakat seperti taraf pendidikan, kedewasaan cara berpikir, kesabaran, cara hidup, aqidah, dan lain sebagainya. Dengan telah tidak adanya keinginan kedua belah pihak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga memberikan indikasi antara keduanya telah terjadinya konflik batin yang serius sehingga akan lebih baik jika gugatan cerainya diputus lebih dahulu. Kalaupun di kemudian hari mereka menyesali perceraian yang terjadi, mereka masih dapat melakukan rujuk dalam masa iddahnyanya, atau nikah baru jika masa rujuknya telah berakhir.

Adapun terhadap kasus kedua, di mana salah satu pihaknya tidak menghendaki perceraian padahal kondisi rumah tangganya sudah tampak parah, dapat diberikan tanggapan, bahwa jika perkara ini diputus secara terpisah dengan mendahulukan gugatan cerainya, maka di samping dapat mengundang penilaian negatif akan keberpihakan hakim kepada penggugat, juga dapat mengakibatkan semakin berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Tergugat yang merasa keberatan atas putusan cerai besar kemungkinan akan melakukan upaya hukum banding dan tidak menutup kemungkinan sampai kasasi bahkan sampai peninjauan kembali. Jika hal ini terjadi, maka penyelesaiannya akan semakin berlarut-larut karena pemeriksaan gugatan lain yang dikomulasikan harus menunggu putusan cerai berkekuatan hukum tetap. Cara penyelesaian demikian ini akan membawa kemandlaratan bagi kedua belah pihak dan semakin membuka peluang terjadinya perilaku menyimpang. Selain itu juga semakin tidak sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan memperhatikan berbagai aspek hukum dan aspek sosial di atas, maka dipandang tepat patokan dalam memutus secara terpisah adalah "telah tidak adanya keinginan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya atau adanya keinginan kedua belah pihak untuk bercerai". Dengan patokan ini hakim akan mudah menentukan cara mana yang akan digunakan. Jika keduanya sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, maka hakim memutus secara terpisah, sedang jika salah satu pihak masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, maka cara yang ditempuh melalui putusan sekaligus.

Putusan dengan cara dipisah ini ada dua model yaitu: 1) mengabulkan gugat cerainya sedangkan gugatan lainnya dinyatakan tidak dapat diterima, atau 2) mengabulkan gugat cerainya sedang gugatan lainnya ditunda atau digantung (*aanhanging*). Jika cara terakhir yang ditempuh, maka terhadap gugatan lainnya akan disidangkan kembali setelah putusan cerainya memperoleh kekuatan

hukum tetap. Masing-masing dari dua model ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, namun yang paling praktis adalah model pertama yaitu dengan mengabulkan gugatan cerai sedang gugatan lain dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on fankelijke verklaard*) atau yang lazim disingkat NO.

Dengan dijatuhkannya putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima kemungkinan yang akan muncul adalah kekhawatiran penggugat akan dipindahtangkannya objek sengketa, terutama jika dalam perkara itu terdapat perintah pengangkatan sita. Tergugat yang sejak semula sudah memperlihatkan indikasi akan memindahtangkannya objek sengketa akan lebih leluasa bertindak demikian. Persoalan ini dapat diatasi dengan cara penggugat mengajukan permohonan penyitaan berdasarkan pasal 95 ayat (1) KHI. setelah dijatuhkannya putusan cerai.. Jika dalam perkara tersebut pernah dilakukan penyitaan dan hakim telah memerintahkan pengangkatan, maka penggugat untuk kedua kalinya mengajukan permohonan sita. Atas permohonan tersebut Ketua pengadilan membuat penetapan perintah melakukan penyitaan, selanjutnya panitera atau juru sita akan meletakkan sita yang kedua kalinya.

Tindakan penyitaan untuk kedua kalinya ini, meskipun benar menurut hukum acara tetapi tidak efisien bahkan bisa menimbulkan problem dalam penyelenggaraan administrasi, baik oleh pengadilan maupun oleh kantor pertanahan (BPN). Betapa tidak efisiensinya kerja panitera atau juru sita yang harus melakukan penyitaan terhadap objek yang sama, tujuan yang sama dan subjek hukum yang sama. Selain itu dapat mengakibatkan hiruk pikuk dan tumpang tindihnya kinerja pengadilan maupun BPN. Sangat mungkin terjadi panitera atau juru sita yang belum sempat melaksanakan perintah pengangkatan sita, telah diperintahkan lagi untuk melakukan penyitaan terhadap objek yang sama. Bagi BPN pun dapat terjadi, pendaftaran sita yang terdahulu belum dibatalkan tiba-tiba ada permohonan pendaftaran sita baru atas objek yang sama. Kinerja semacam ini tentu akan mengganggu penyelenggaraan administrasi.

Guna menghindari permasalahan tersebut, perlu dicarikan jalan keluarnya agar kinerja pengadilan maupun BPN tidak tumpang tindih, efektif dan efisien. Solusi yang dapat dilakukan adalah Ketua pengadilan cukup membuat penetapan yang menyatakan bahwa objek sengketa tetap dalam keadaan tersita. Yang dijadikan dasar hukum mengeluarkan penetapan adalah pasal 95 ayat (1) KHI dengan alasan demi penyederhanaan proses sehingga terwujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Petimbangan hukumnya mengacu kepada masih dalam keadaan tersitanya objek sengketa sementara subjek hukum, jenis sengketa, objek sengketa, dan tujuan penyitaan masih sama dengan perkara terdahulu yang menimbulkan penyitaan. Melalui cara ini hiruk pikuk dan tumpang tindihnya kinerja pengadilan dan BPN dapat diatasi.

Apabila di kemudian hari ternyata objek sengketa itu akan dijual untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya mereka dapat memohon izin kepada pengadilan sebagaimana dimungkinkan oleh pasal 95 ayat (2) KHI. , atau jika objek sita itu diperlukan untuk keperluan lain, maka atas kesepakatan kedua belah pihak dapat memohon pengangkatan sita baik sebagian maupun seluruhnya.

Cara penyitaan sebagaimana penulis tawarkan ini tentu saja hanya dapat dilakukan apabila permohonan sita yang kedua kalinya diajukan sesegera mungkin sebelum dilakukan pengangkatan sita, sedangkan jika sudah dilakukan pengangkatan sita, maka cara yang ditempuh seperti penyitaan biasa. Oleh karena itu tidak ada salahnya jika aparat pengadilan memberikan penjelasan berkenaan dengan penyitaan ini.

#### **D. PENUTUP**

Tidak ada hukum tertulis di dunia yang lengkap dan sempurna, dan telah menjadi karakter dari hukum yang selalu tertinggal dibanding dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu menjadi kewajiban hakim untuk melengkapinya agar mampu menjawab tantangan zaman guna memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim

(agama) dalam menjalankan tugasnya harus selalu beorientasi kepada terwujudnya kemaslahatan umat dan menolak kemafsadatan.

Salah satu upaya mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan adalah mencari solusi terhadap penyelesaian komulasi gugat perkara perceraian. Berdasarkan analisis terhadap berbagai aspek hukum dan aspek sosial sebagaimana telah penulis kemukakan dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komulasi gugat dalam perkara perceraian seringkali mengakibatkan penyelesaian perkara berlarut-larut sehingga dapat menimbulkan dampak sosial negatif yang memprihatinkan bahkan telah melanggar norma agama, dan norma susila.
2. Tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang tata cara memutus komulasi gugat, baik yang mengharuskan diputus secara bersamaan maupun yang melarang diputus secara terpisah.
3. Untuk mengatasi berlarut-larutnya penyelesaian perkara perceraian yang dikomulasikan dengan gugatan lain, hakim dapat menempuh cara dengan memutus secara terpisah.
4. Ada empat alasan/dasar yang memungkinkan hakim memutus perkara komulasi gugat secara terpisah yaitu :
  - e. Mengembalikan kepada kaidah hukum "*bara'ah ashliyah*" sebagaimana dianut oleh mazhab Zahiry yaitu kembali kepada asas hukum "jika tidak ada suruhan atau larangan berarti suatu kebolehan", atau asas hukum "pada dasarnya segala sesuatu itu asalnya dibolehkan sampai ada aturan yang menentukan lain".
  - f. Menggunakan metode penemuan hukum "*analogi*" (*qiyas*) yang dianut oleh Jumhur Ulama Ushul yaitu dengan menganalogikan kepada kebolehan hakim memutus secara terpisah terhadap gugat rekonsvansi sebagaimana diatur dalam pasal 123 b ayat (3) HIR/158 ayat (3) R.Bg. karena adanya kesamaan 'illat "sama-sama merupakan bentuk penggabungan gugatan".
  - g. Menggunakan metode penemuan hukum "*mashlahah mursalah*" yang dipelopori oleh Imam Malik karena dalam penyelesaian

komulasi gugat secara terpisah membawa kemaslahatan secara nyata bagi para pihak.

- h. Untuk mewujudkan tujuan hukum Islam yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan.
5. Guna menghindarkan terjadinya disparitas putusan hakim serta menghindarkan timbulnya suazon akan keberpihakan hakim perlu adanya patokan dalam memutus perkara secara terpisah yaitu *"apabila kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya atau telah sama-sama menghendaki perceraian"*.
6. Penyelesaian dengan cara terpisah dapat dilakukan dengan dua model yaitu menjatuhkan putusan perceraian lebih dahulu, sedang gugatan lainnya digantung (*aanhanging*) atau menjatuhkan putusan perceraian lebih dahulu, sedang gugatan lainnya dinyatakan tidak dapat diterima. Dari dua model ini, cara terakhirlah yang lebih praktis.
7. Apabila dalam perkara ini terdapat penyitaan dan oleh hakim telah diperintah untuk mengangkat, maka untuk mengatasi kekhawatiran penggugat akan dipindahtangaknannya objek sengketa, dapat diatasi melalui pengajuan kembali permohonan penyitaan untuk kedua kalinya dengan mendasarkan kepada pasal 95 ayat (1) KHI. Atas permohonan tersebut, sepanjang belum dilakukan pengangkatan sita, Ketua pengadilan cukup membuat penetapan yang menyatakan bahwa harta objek sengketa tetap dalam keadaan tersita dengan alasan demi penyederhanaan proses serta menghindarkan tumpang tindihnya kinerja pengadilan.
8. Cara penyelesaian gugat komulasi dalam perkara perceraian secara terpisah, di samping memiliki alasan hukum juga sejalan dengan rumusan hasil Rakernas Mahkamah Agung tahun 2007.

## E. DAFTAR PUSTAKA

1. As-Shiddiqie, T.M. Hasby, 1974, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta, Bulan Bintang,
2. ...., 1974, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Bulan Bintang
3. Abdur Rahman, Asmuni, 1976, *Qoidah-Qoidah Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang
4. Hanafi A., 1972, *Ushul Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang.
5. Harahap, M. Yahya, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika.
6. ...., 2004, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
7. ...., 1995, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia
8. KHaalaf, Abdul Wahab, 1956, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir, Maktabah al-Da'wah, al-Islamiah.
9. Mahmashony, Subhi, 1952, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islamy*, Beirut, Dar al-Fikr
10. Muhammad, Abdul Kadir, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
11. Manan, Abdu,l 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah
12. Mertokusumo, Sudikno, 1979, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
13. ...., 2004, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty,
14. ...., 1992, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta, Citra Aditya,
15. Prodjodikoro, R. Wiryono, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung.
16. Soepomo R., 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita.
17. Sobekti R., 1989, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Bina Cipta.
18. ...., R. Tjitrosudibio, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita
19. Susilo R., 1985, *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*, Bogor, Pliteia
20. Sanusi, Achmad, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung, Tarsito.
21. Syahlani, Hensyah, 2007, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat pertama*, Yogyakarta.

22. Sutantyo, Retnowulan, Iskandar Oerip Kartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Mandar Maju

Lain-lain:

23. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
24. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
25. Reglement Indonesia yang Diperbaharui (RIB/HIR)
26. Rechtstreglement Buitengewesten (R.Bg) / Reglement Hukum Acara untuk Tanah Seberang (luar Jawa dan Madura).
27. Reglement op de Rechtsvordering (Rv) / Reglement Acara Perdata di Raad van Justitie dan Hooggerechtshoof
28. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II.
29. Kompilasi Hukum Islam.